

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kota Semarang

Pertanian perkotaan yang dikenal dengan nama *urban farming* menurut Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan adalah kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif diperkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak. Pertanian perkotaan adalah bagian dari sistem lokal dimana produk pertanian dibudidayakan dan diproduksi dalam daerah perkotaan, kemudian dipasarkan ke konsumen di daerah *urban* atau kota (Budiana & Herwibowo, 2015).

Pada jangka waktu 2020-2022 kontribusi sektor pertanian memperlihatkan trend menurun. Sumbangan sektor pertanian pada PDRB Kota Semarang tahun 2022 adalah 95,12%. Kondisi tersebut menunjukkan capaian yang kurang dari 100% dan mengalami penurunan 4,44% dari tahun 2021. Sumbangan sektor pertanian pada PDRB termasuk rendah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Sumbangan sektor pertanian Kota Semarang pada PDBR Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 0,51% dan tahun 2021 sebesar 0,50%.

Produksi pertanian mencakup empat sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan. Produksi pertanian di Kota Semarang secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun apabila ditinjau dari sub sektor maka sub sektor tanaman pangan mengalami trend menurun setiap tahunnya. Sub sektor tanaman pangan pada tahun 2022 sebesar 32.237,84 yang menurun dari tahun 2021 sebesar 2179,46 atau terjadi penurunan sebanyak -6,33%. Sub sektor yang mengalami peningkatan produksi paling besar adalah sub sektor hortikultura adalah 35,57%. Permasalahan utama pada sektor pertanian Kota Semarang adalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Lahan sawah di Kota Semarang dalam jangka waktu 2018-2022 telah mengalami pengurangan sebesar 204,82 ha. Tahun 2018 luas lahan sawah Kota Semarang sebanyak 2.421,36 ha dan tahun 2022 menjadi sebesar 2.216,54 ha (Dinas Pertanian Kota Semarang, 2022).

Pertanian Perkotaan atau *Urban Farming* menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Semarang. Kegiatan pertanian dapat dilakukan adaptif dan inovatif sesuai dengan ketersediaan lahan pertanian lingkungan perkotaan, serta meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan.

2.1.1 Tujuan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kota Semarang

Tujuan pertanian perkotaan atau *urban farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang antara lain:

- 1) Memberdayakan masyarakat Kota Semarang untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi
- 2) Memanfaatkan lahan atau ruang perkotaan
- 3) Menciptakan lingkungan yang sehat
- 4) Meningkatkan penghijauan dan serta pemanfaatan limbah rumah tangga

2.1.2 Pengelolaan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) di Kota Semarang

Pengelolaan pertanian perkotaan atau *Urban Farming* di Kelurahan Sampangan, Kota Semarang mencakup:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan yaitu perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan serta organisasi sosial. Masyarakat umum dapat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu

- a) Memanfaatkan lingkungan sekitar untuk kegiatan pertanian perkotaan
- b) Mengembangkan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

2. Pemerintah

Pemerintah melakukan penyediaan lahan atau ruang, serta melaksanakan kegiatan pertanian perkotaan di dalam lingkungan instansinya. Tugas dan Fungsi pemerintah dalam pengelolaan pertanian perkotaan atau *urban farming* antara lain:

- a) Menyediakan ruang bagi kegiatan pertanian perkotaan
- b) Melakukan kegiatan pertanian perkotaan
- c) Memberikan fasilitasi untuk pertanian perkotaan
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Non Pemerintah

Non pemerintah dalam pengelolaan pertanian perkotaan (*urban farming*) dengan menyediakan lahan atau ruang, serta melaksanakan kegiatan pertanian perkotaan di tempat usaha dan memberikan dukungan pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Tugas dan fungsi non pemerintah antara lain:

- a) Menyediakan ruang bagi kegiatan pertanian perkotaan
- b) Melakukan kegiatan pertanian perkotaan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Semarang

2.2.1 Profil Dinas Pertanian Kota Semarang

Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu lembaga pemerintahan tingkat kota yang mempunyai fokus pengembangan dan pengelolaan sektor pertanian

di Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas melakukan urusan pemerintahan daerah di sektor pertanian.

2.2.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Pertanian Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan lima visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3 Tugas dan Fungsi


Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang diatur pada Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Pertanian Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki tugas menjalankan urusan pemerintahan pada sektor pertanian yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditujukan untuk daerah. Dinas Pertanian Kota Semarang untuk menjalankan tugas tersebut, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;
- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- d) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Penyelenggaraan kerjasama bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;

- g) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian;
- h) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
- k) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang

Dinas Pertanian Kota Semarang yang dipimpin oleh kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh jabatan struktural lainnya. Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai keanggotaan yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang (2021)

Berdasarkan gambar 2.2 Struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang yang pertama dikepalai oleh seorang Kepala Dinas, kemudian bidang Sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional antara lain Bidang Prasarana dan Sarana; Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Bidang Penyuluhan.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Sampangan

Kelurahan Sampangan terletak di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebagai wilayah dataran yang didominasi dengan kawasan permukiman. Kelurahan Sampangan sebagai salah satu kelurahan yang tidak memiliki potensi lahan sawah atau ladang sehingga dalam mendorong sektor pertanian di Kelurahan Sampangan dengan melaksanakan program pertanian perkotaan atau *urban farming*.



Gambar 2.2 Peta Kelurahan Sampangan

Sumber: Kecgajahmungkur.semarangkota.go.id (2023)

2.3.1 Kondisi Demografis Kelurahan Sampangan

Kelurahan Sampangan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 11.817 jiwa dengan 3.908 Keluarga (KK). Penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kelurahan Sampangan sebesar 5.833 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5.984 orang. Penduduk berusia 0-15 tahun

sebesar 1.855 jiwa, kemudian penduduk yang berusia 15-65 tahun berjumlah 7.310 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun keatas 964 jiwa.

Klasifikasi pendidikan penduduk Kelurahan Sampangan sebagian besar yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Penduduk lulusan Sekolah Dasar sebanyak 355 orang. Penduduk lulusan Sekolah Menengah Pertama 825 orang. Lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah 2.810 orang. Lulusan Akademi D1-D3 sebanyak 580 orang, serta penduduk yang tamatan sarjana sebesar 1.070 orang. Prasarana Pendidikan PAUD berjumlah 3 buah, TK sebesar 6 buah, SD 4 buah, SMP 3 buah, SMA 2 buah, serta universitas atau perguruan tinggi 1 buah.

Mata Pencarian penduduk Kelurahan Sampangan didominasi oleh sektor swasta. Pekerjaan jasa atau lainnya sebesar 3.648, kemudian pekerjaan pedagang sebesar 2.121, Pegawai Negeri Sipil/ABRI sebanyak 1.275, buruh bangunan sebanyak 992 orang, pensiunan sebesar 632 orang, buruh industri 135 orang, dan petani buruh sebanyak 79 orang. Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Sampangan berjumlah 3.233 jiwa atau 1.228 KK (Kelurahan Sampangan, 2023).


2.3.2 Tugas dan Fungsi Kelurahan Sampangan

Tugas Kelurahan Sampangan adalah membantu camat Kecamatan Gajahmungkur dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan. Fungsi dari Kelurahan Sampangan antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- b. Pelaksanaan usaha dalam peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- d. Pelaksanan pelimpahan kewenangan sesuai kondisi wilayahnya
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Pelaksanaan sebagian tugas-tugas Pemerintah Kota yang diserahkan ke Kelurahan
- g. Pelaporan pengelolaan keuangan secara pereodik
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas atau pertanggung jawaban publik berpedoman pada Sistem Informasi
- i. Manajemen Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Pemberian bantuan dan pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kelurahan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat dan Walikota Semarang

2.3.3 Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan

Struktur organisasi Kelurahan Sampangan terdiri dari: Lurah, Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Jabatan Fungsional.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kelurahan Sampangan

Sumber: Kelurahan Sampangan (2023)

2.4 Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspitasari Kelurahan Sampangan

KWT Puspitasari merupakan kelompok tani resmi yang telah terdaftar dalam binaan Dinas Pertanian sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 8241/520/XII/2021 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani di Kota Semarang. KWT Puspitasari memiliki tugas untuk mengelola dan melaksanakan *urban farming* di wilayah Kelurahan Sampangan.

Pembentukan Kelompok Wanita Tani Puspitasari dilatarbelakangi oleh adanya lahan fasilitas umum yang tidak produktif karena hanya digunakan

untuk pembuangan sampah bekas bangunan. Keadaan tersebut membuat masyarakat menginisiasi merubah menjadi lahan *urban farming* seiring dengan gerakan *urban farming* yang digencarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Lahan *urban farming* dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Puspitasari sejak tahun 2019 telah terdapat bermacam-macam jenis tanaman sayuran, serta buah-buahan dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Semarang.

Pada Kelompok Wanita Tani Puspitasari telah terdapat rumah pembibitan melalui *green house* serta pengelolaan tanaman hidroponik. Anggota Kelompok Wanita Tani Puspitasari melaksanakan tugas proses *urban farming* dimulai dari pembibitan tanaman, penanaman, perawatan tanaman, panen. Hasil panen kegiatan *urban farming* akan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan pembelian langsung atau online dengan media *Whatsapp*. Hasil panen *urban farming* oleh KWT Puspitasari juga diolah menjadi produk olahan yaitu nugget sayur.



Gambar 2.4 Pelatihan *Urban Farming* oleh Kelompok Wanita Tani Puspitasari Kelurahan Sampangan

Sumber: Observasi Peneliti (2023)

KWT Puspitasari telah ditetapkan sebagai P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perkotaan Swadaya) sehingga dapat memberikan edukasi dan

pelatihan terkait *urban farming* di masyarakat. KWT puspitasari juga melakukan tugas untuk memberikan edukasi melalui pelatihan pertanian perkotaan kepada masyarakat terkait pertanian melalui metode pertanian vertikultur di lahan terbatas yang bertujuan dalam mengajak masyarakat untuk membentuk kemandirian pangan.

KWT Puspitasari sebagai pelaksana *urban farming* di Kelurahan Sampangan telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Juara I Lomba Kampung Hebat Kategori Kampung Urban Farming Tahun 2023 untuk RW 03 Kelurahan Sampangan, Juara I Urban Farming Champion Kelurahan Sampangan, Penghargaan Wanita Berjasa Bidang Pertanian Tahun 2022, Juara II Lomba Urban Farming Tahun 2019.

2.4.1 Tugas dan Fungsi KWT Puspitasari Kelurahan Sampangan

Tugas dari KWT Puspitasari adalah mengkoordinasikan kegiatan gotong royong dalam mengolah lahan pertanian perkotaan, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan melakukan hubungan dengan Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan.


Fungsi dari Kelompok Wanita Tani adalah:

- a. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam kegiatan pertanian
- b. Tempat untuk memperkuat kerjasama antara petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta pihak lain

- c. Melaksanakan proses pertanian oleh masing-masing anggota kelompok tani untuk mengembangkan usaha tani dalam mencapai skala ekonomi dilihat dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitas hasil pertanian.

2.4.2 Struktur Organisasi KWT Puspitasari Kelurahan Sampangan

KWT Puspitasari sebagai komunitas yang bergerak di bidang pertanian memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas dalam pertanian sebagai berikut:



Gambar 2.5 Struktur Organisasi KWT Puspitasari

Sumber: Observasi Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 2.5 diketahui bahwa KWT Puspitasari memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab atau koordinator bidang, dan anggota KWT Puspitasari.